



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO

IZIN : 91200089711210002

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan IZIN RUMAH SAKIT PEMERINTAH kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : BLU RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 9120008971121 |
| 3. Alamat Kantor | : Jalan. Tidar No 30A, Desa/Kelurahan Kemirirejo, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 56122 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : (0293) 362260 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 86101 - Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah |
| 7. Lokasi Usaha | : Jl. Tidar No. 30A, Desa/Kelurahan Kemirirejo, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 56122 |
| 8. Status | : Telah memenuhi persyaratan |

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 20 September 2022
Perubahan ke-4, Tanggal: 15 Agustus 2022

**a.n. Gubernur Jawa Tengah
Kepala DPMPPTSP Provinsi Jawa Tengah,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 20 September 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.

2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
IZIN : 91200089711210002**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
86101	Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah	Tinggi	Persyaratan: - Administrasi Umum. - Teknis, meliputi: - Lokasi. - Bangunan, Prasarana dan Alat Kesehatan. - Struktur Organisasi SDM dan SDM. - Pelayanan. Kewajiban: - Bukti akreditasi RS. - Standar Pelayanan RS. - Pelaporan Sistem Informasi Rumah Sakit (SIMRS). - Nomor Register Rumah Sakit. - Standar Pengukuran indikator mutu (internal). - Update/perbaruan jika terjadi perubahan data RS.	Telah memenuhi persyaratan	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	5 Tahun

1. Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
IZIN/SERTIFIKAT STANDAR: 91200089711210002**

Lampiran berikut memuat data teknis **Izin/Sertifikat Standar Rumah Sakit Pemerintah**, sebagai berikut:

1.	Status Permohonan	: Perpanjangan
2.	Nama Rumah Sakit	: BLU RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG
3.	Alamat	: Jl. Tidar No. 30 A, Desa/Kelurahan Kemirirejo, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah Kode Pos. 56122
4.	Jenis Rumah Sakit	: Rumah Sakit Umum
5.	Kelas Rumah Sakit	: Kelas B
5.	Kepemilikan Modal	: PMDN



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KESEHATAN**

Jl. Piere Tendean No. 24 Telp. (024) 3511351 (Hunting) Fax. (024) 3517463
Website : www.dinkesjatengprov.go.id; E-mail : dinkes@jatengprov.go.id
Kode Pos 50131 Kotak Pos 1026 Semarang

**PERSETUJUAN IZIN BERUSAHA
RSUD TIDAR KOTA MAGELANG
SEBAGAI RUMAH SAKIT UMUM KELAS B**

Nomor 445/4335

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YUNITA DYAH SUMINAR, SKM, M.Sc, M.Si.
NIP : 19700531 199311 2 001
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah

Memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah.

Menyatakan :

1. Bahwa atas pengajuan Izin Berusaha RSUD Tidar Kota Magelang, setelah dilakukan penilaian kesesuaian Pelayanan, Ketenagaan/SDM, Bangunan, Sarana Prasarana, Alat Kesehatan dan administrasi oleh tim visitasi Penilaian Kesesuaian Standar pada RSUD Tidar Kota Magelang, maka dinyatakan memenuhi syarat sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
2. Bahwa selanjutnya akan dilakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala sesuai peraturan perundang-undangan oleh dinas terkait sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.
3. Bahwa persetujuan ini dapat dijadikan sebagai dasar dalam tindak lanjut proses Izin Berusaha RSUD Tidar Kota Magelang sebagai RSU Kelas B.

Demikian persetujuan izin berusaha ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 15 September 2022


KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KESEHATAN
YUNITA DYAH SUMINAR, SKM, M.Sc, M.Si.
Pembina Tk. I
NIP. 19700531 199311 2 001



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DINAS KESEHATAN

Jl. Piere Tendean No. 24 Telp. (024) 3511351 (Hunting) Fax. (024) 3517463
Website : www.dinkesjatengprov.go.id; E-mail: dinkes@jatengprov.go.id
Kode Pos 50131 Kotak Pos 1026 Semarang

BERITA ACARA PENILAIAN KESESUAIAN IZIN BERUSAHA RSUD TIDAR KOTA MAGELANG SEBAGAI RUMAH SAKIT UMUM KELAS B

Nomor : 027 / 4336

Pada hari ini Selasa tanggal Dua puluh tiga bulan Agustus tahun Dua ribu dua puluh dua, kami yang bertandatangan di bawah ini Tim Visitasi Penilaian Kesesuaian Perizinan Berusaha RSUD Tidar Kota Magelang, yang terdiri dari unsur :

1. Ditjen Yankes Kemenkes RI
2. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah
3. Dinas Kesehatan Kota Magelang
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah
5. PERSI Daerah Jawa Tengah

Menindaklanjuti permohonan melalui OSS dari RSUD Tidar Kota Magelang Nomor : I-202206101136599776492 tanggal 15 Agustus 2022, maka tim Visitasi Penilaian Kesesuaian Standar Izin Berusaha telah melaksanakan verifikasi, dengan catatan sebagai berikut :

I. PELAYANAN, SARANA PRASARANA & ALKES :

1. Rawat Jalan :
 - Manajemen keselamatan di eskalator tidak ada tanda peringatan
 - Pengaturan media informasi belum rapi
 - Belum ada SOP penggunaan pintu dari luar untuk kamar mandi
 - Poli saraf dan poli jiwa masih digunakan bersama (belum ada penulisan)
 - Pojok baca belum ada petugas dan daftar hadir/pengunjung
2. Rawat Inap :
 - Tirai sekat antar tempat tidur agar dibuat menempel sampai plafon (sesuai standar KRIS)
 - Setiap ruangan agar dibuat pintu
 - Dinding ruangan agar dibuat sampai plafon
3. IGD :
 - Triase belum ada petugas khusus (SATPAM yang bertugas di depan IGD untuk triase visual)
 - Perlu penambahan alur triase (penandaan dilantai), sebaiknya menggunakan cat epoxy.
 - Agar ada penandaan ruang triase dengan warna sesuai standar
 - Terdapat keluarga pasien yang tiduran di lantai IGD
 - Perlu penambahan jalur evakuasi
 - Banyak antrian di IGD yang menunggu kesiapan ruangan rawat inap, agar disiapkan ruangan intermediate di area IGD (bekas ruang TPPRI)
 - Ruang intermediate agar dilengkapi dengan standar ruang rawat inap.
 - Sirkuit elelektrik (stop kontak) listrik masih menggunakan percabangan

- Korden belum standar (tinggi dan belum menempel di plafon)
 - Toilet belum standar (tidak ada hand rail, terdapat kunci dari dalam)
 - Terdapat tabung oksigen yang tidak diberi pengaman
 - Alur akses masih terhalang dengan akses keluar pasien (droff off)
 - Ruang dekontaminasi tidak ada (alih fungsi menjadi ruang swab)
 - IGD masih tidak steril (masih dipakai akses pengunjung (non pasien)
 - Emergensi kit tidak ada daftar obat dan ED nya.
4. PONEK :
- Ruangan PONEK tidak sesuai standar, agar segera dipindahkan di ruang bekas endoskopi
 - Ruangan PONEK agar terdiri dari R. Observasi, Tindakan dan Neonatus
 - Perlu penambahan alat USG
5. IBS :
- Kelistrikan belum standar (masih cabang)
 - Belum ada disposal windows
 - Permukaan lantai di ruang RR tidak rata dan banyak pecah-pecah
6. Rawat Intensif :
- a. ICU
- TT baru tersedia 9 bed dan khusus Covid 6 bed, seharusnya 20 bed, ventilator baru ada 10 unit
 - Perawat masih kurang (standar 1 : 1) per shift. Perawat yang tersedia saat ini baru 13 orang, terbagi dalam 3 shift.
 - Peta kuman belum ada (minimal 3 bulan sekali)
 - AC belum sentral
 - Belum tekakan positif
 - Papan jalur evakuasi min. 30 Cm dari lantai
 - Kalibrasi ventilator belum tertempel pada alat (masih proses)
 - Arus listrik belum stabil (listrik sering mati)
 - Terdapat ventilator yang rusak, perlu dilakukan analisa penyebabnya (karena listrik, pemakaian atau karena perawatan)
- b. PICU-NICU
- Baru tersedia 13 bed (PICU 6, NICU 7), ventilator baru ada 9 unit. Standar 4 % x total TT RS.
 - Saran sama dengan ruang ICU
7. Haemodialisa :
- Ruang tunggu agar disesuaikan dengan jumlah TT haemodialisis
 - Perubahan nama unit pelayanan agar disesuaikan menjadi hemodialisis/dialisis.
 - Agar ditambahkan media edukasi (TV atau leaflet)
 - Kamar mandi pasien wajib ada hand rail dan nurse call, pintu masih membuka kedalam
 - Kartu kalibrasi agar ditempel pada masing-masing alat
 - Agar kalibrasi jangan jadi satu dengan vendor penyedia alat.
 - Jarak ideal antar bed min. 1,5 M (saat ini baru 1,2 M)
 - Ruang RO ada kebocoran (lantai) agar dilakukan perbaikan.
 - Belum ada ruang CAPD (sesuai standar PMK 8 th. 2022)
 - Bed khusus HBSAg belum ada

- Terdapat 2 pompa di ruang RO pemakaian bersamaan, agar penggunaan secara bergantian
 - Ruang RO kurang bersih, agar diberi exhaustfan, agar dilakukan penataan & kerapian kabel
 - Capaian INM agar ditempel di ruang tunggu
 - Ruang cairan masih menggunakan palet kayu, agar diganti bahan dari plastik
8. Isolasi :
- Belum ada CCTV (prinsip ruang isolasi adalah minim kontak dengan pasien, sehingga untuk pengawasan pasien agar disediakan CCTV)
 - Setiap ruangan isolasi belum dilengkapi dengan toilet
 - Terdapat ruangan dengan jumlah bed 10 (hanya dibatasi tirai), untuk disesuaikan dengan KRIS (maksimal 4 bed)
9. VK :
- Lay out agar disesuaikan dengan PMK 24 th. 2016, antara lain 1 bed bersalin dalam 1 ruangan harus dilengkapi dengan out let gas medis
 - Spoolhoek agar disesuaikan standar (dimensi spoolhoek dan crain menggunakan leher angsa)
 - Jumlah TT bersalin agar ditambah (ruang persiapan & pasca persalinan disesuaikan)
10. Radiologi :
- Dinding-dinding yang lembab agar diperbaiki
 - Izin pemanfaatan pesawat radiologi agar ditempel
11. Laboratorium :
- Dinding-dinding yang lembab agar diperbaiki
 - Penyimpanan B3 agar dilengkapi dengan material safety data sheet
 - Eye washer yang sudah tersedia agar dipasang
 - Drainase pembuangan limbah (spoolhoek) agar dilengkapi dengan leher angsa
12. BDRS :
- Agar dibuat sekat antara ruang administrasi dan ruang kerja
13. Farmasi
- Farmasi rawat jalan, baru ada akses 1 pintu (keamanan kurang)
 - Penempatan berkas/resep belum ada tempat khusus (masih ditempatkan d dekat toilet)
 - Palet masih menggunakan bahan dari kayu
 - Satelit rawat inap, belum ada tempat khusus untuk penyimpanan resep
14. Gizi
- Identifikasi penyimpanan makanan beku belum ada
 - Belum ada sertifikat laik sehat (OSS)
 - Dish washer dalam kondisi rusak
15. Rehabilitasi Medik
- Ruang okupasi terapi agar diperluas
 - Agar disediakan spoolhoek
 - Agar disediakan almari penyimpanan B3 di area pelayanan
16. IPSRS :
- Melakukan evaluasi pemakaian alkes secara berkala
17. CSSD
- Sesuai

18. Rekam Medik

- ERM baru diterapkan di rawat jalan, rawat inap belum.
- Tempat kurang strategis (dipojokan) diatas instalasi gizi. Seharusnya ditengah agar akses dengan instalasi lain lebih strategis.
- Ruang filing sempit dan kurang representatif (kurang rak dan ruang sempit)
- Ada berkas yang belum ditanda tangani dan nama terang petugas (hanya ttd tanpa nama terang dan sebaliknya)
- Form rekonsiliasi obat belum ada data pasien atau keluarga yang diberi informasi obatnya (ttd)
- Dengan BOR 85,50 (tinggi), sehingga rentang tempat tidur terisi rendah, indikasi HAIS tinggi.
- Pengisian & penulisan RM secara jelas terbaca oleh dokter belum maksimal (menyebabkan masih banyak kesalahan pengkodean)

19. Laundry

- Sesuai

20. Kamar Jenazah

- Agar ditambahkan tempat dan kapasitas sesuai kebutuhan (masa pandemi), karena hanya ada 2.
- Pemenuhan SDM sesuai ABK (masih terjadi antrian memandikan jenazah)

21. Pengelolaan Limbah

- Sesuai

22. Parkir

- Tersedia lahan parkir 16 % (harus tersedia minimal 20 %)

23. Pengelolaan Air Bersih & Sanitasi

- Kebutuhan air bersih dipenuhi dari PDAM

24. Pemadam Kebakaran :

- Ratio pemenuhan APAR belum sesuai
- Laporan insiden risiko agar diupdate secara berkala
- Hydrant system agar dicek secara berkala dan disimulasikan.

25. Gas Medis :

- Sesuai

26. Unit pengaduan :

- Sudah sesuai

27. Ambulans

- Memiliki 5 unit ambulans (1 unit ambulans emergensi, 2 ambulans transport, 1 ambulans khusus infeksius dan 1 unit mobil jenazah)

II. SUMBER DAYA MANUSIA / SDM

1. Tenaga Medis :

No.	JENIS KETENAGAAN	JML. TOTAL	SIP KE-1	SIP KE-2 & KE -3	CATATAN
1.	Dokter Umum	20	19	1	
2.	Dokter Gigi	0	0	0	
3.	Dokter Spesialis Dasar :				
	a. Bedah	2	2	0	
	b. Anak	3	3	0	
	c. Penyakit Dalam	4	4	0	
	d. Obsgyn	2	2	0	

4.	Dokter Spesialis Lain :				
	c. Mata	2	2	0	
	d. THT	2	2	0	
	e. Saraf	3	2	1	
	f. Jantung & PD	2	2	0	
	g. Kulit & Kelamin	2	1	1	
	h. Kedokteran Jiwa	2	1	1	
	i. Paru	2	2	0	
	j. Orthopedi	2	2	0	
	k. Anestesi	4	4	0	
	l. KFR	1	1	0	
	m. Radiologi	2	2	0	
	n. Patologi Klinik	2	2	0	
	o. Patologi Anatomi	1	1	0	
	p. Urologi	1	1	0	
5.	Dokter Gigi Spesialis				
	a. Orthodonti	1	1	0	
	b. Konservasi	2	2	0	
	c. Bedah Mulut	1	0	1	
6.	Dokter Sub Spesialis				
	a. KFER	1	1	0	
	b. Bedah Onkologi	2	1	1	
	c. Bedah Digestif	1	0	1	
	d. KHOM	1	0	1	
	e. Bedah Vaskuler	1	0	1	
	f. KGH	1	0	0	Konsulen
Kesimpulan :					
1. Semua tenaga medis telah memiliki STR/SIP (100 %) dan 92 % merupakan dengan SIP 1 di RSUD Tidar.					
2. Untuk pelayanan eksekutif agar dipenuhi jumlah tenaga dokter spesialis sesuai ketentuan Permenkes No. 11 tahun 2016 (minimal tersedia dokter spesialis dasar @ 3 orang)					

2. Tenaga Kesehatan :

No.	JENIS KETENAGAAN	JML. TOTAL	CATATAN
a.	Tenaga Keperawatan & Kebidanan		
	- Perawat	451	68 orang SIP habis/dalam proses
	- Bidan	43	
b.	Tenaga Kefarmasian		
	- Apoteker	10	1 orang SIP habis/dalam proses
	- TTK (D3)	44	1 orang SIP habis/dalam proses
c.	Tenaga Kesehatan Lain :		
	- Gizi	9	6 orang SIP habis/dalam proses
	- Psikologi Klinis	0	
	- Fisioterapi	6	1 orang SIP habis/dalam proses
	- Perekam Medis & Informasi Kes.	21	
	- Terapi Wicara	2	
	- Okupasi Terapi	1	
	- Ortotik prostetik	0	
	- Radiografer	18	
	- Elektromedis/ATEM	3	2 orang SIP habis/dalam proses
	- Fisikawan Medik	0	
	- ATLM	20	6 orang SIP habis/dalam proses
	- Kesehatan Lingkungan	3	
	- Terapis Gigi & Mulut	4	
	- Refraksionis	10	1 orang SIP habis/dalam proses
	- Penyuluh Kesehatan Masyarakat	0	
	- Penata Anestesi	1	
	- Tenaga Manajemen	24	
	- Tenaga Non Kesehatan	273	

Kesimpulan :

1. SIP Nakes dalam proses sebanyak 86 orang (13 %). Agar segera diselesaikan sesuai ketentuan.
2. Agar pemenuhan SDM Nakes disesuaikan dengan pola ketenagaan berdasarkan analisa beban kerja RS.

III. DOKUMEN ADMINISTRASI

1. Dokumen Administrasi :
 - a. Belum semua gedung dilakukan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), baru gedung Rawat Inap Dahlia dan Aster, Gedung Drs. HA. Bagus Panuntun sedang dalam proses. Agar semua gedung dilakukan uji SLF.
 - b. Belum semua tenaga kesehatan memiliki STR/SIP (dalam proses)
 - c. K3 belum diajukan melalui OSS RBA (dokumen perlu perbaikan)
 - d. Wajib lapor genset belum dilakukan ke Cabang Dinas ESDM Merapi.
 - e. Belum melakukan update data SDM melalui aplikasi SISDMK (masih merah)
2. Perbaikan dokumen di aplikasi OSS :
 - a. Struktur Organisasi SDM & SDM :
 - Perbaikan SA SDM sesuai lampiran surat Dirjen Yankes tanggal 17 September 2021 (update sesuai kondisi SIP terakhir)
 - Mengupload bukti proses STR/SIP Nakes yang dalam proses perpanjangan STR/SIP
 - b. Pelayanan :
 - Perbaikan/melengkapi SA sesuai lampiran PP 47/2021 (pada data jumlah ketersediaan data TT halaman 3)
 - c. Persyaratan Izin Lainnya :
 - Melengkapi izin pemanfaatan pesawat radiologi (hanya ada izin CT scan)
 - Izin lainnya untuk diupdate (genset, petir, listrik, SIPA, Lift, HD, dll)

IV. LAIN-LAIN :

1. Digitalisasi pelayanan (Sistem pendaftaran, sistem antrian, E-rekam medis dan E-resep) agar dilaksanakan secara optimal, untuk peningkatan pelayanan.
2. RS wajib melakukan pencatatan dan pelaporan melalui SIMRS, RS Online, SISROUTE, ASPAK, SIRANAP dan pelaporan lain sesuai ketentuan.
3. Melaksanakan PPI, K3 dan *Patient Safety* di semua unit.
4. Membuat surat pernyataan komitmen dan rencana tindak lanjut hasil penilaian kesesuaian izin berusaha sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penilaian Kesesuaian.
5. Perpanjangan izin penyelenggaraan pelayanan haemodialis, agar segera mengajukan proses izin melalui OSS RBA. Penerbitan izin oleh Kementerian Kesehatan.
6. RS harus menyediakan unit pengaduan yang mudah diakses oleh masyarakat.
7. Perlu dilakukan peningkatan mutu pelayanan dengan melakukan pemenuhan standar di semua unit/instalasi.

KESIMPULAN :

Berdasarkan hal tersebut diatas, permohonan Izin Berusaha RSUD Tidar Kota Magelang yang beralamat di Jl. Tidar No. 30 A Desa/Kelurahan Kemirirejo, Kec. Magelang Tengah, Kota Magelang sebagai RS Umum kelas B :

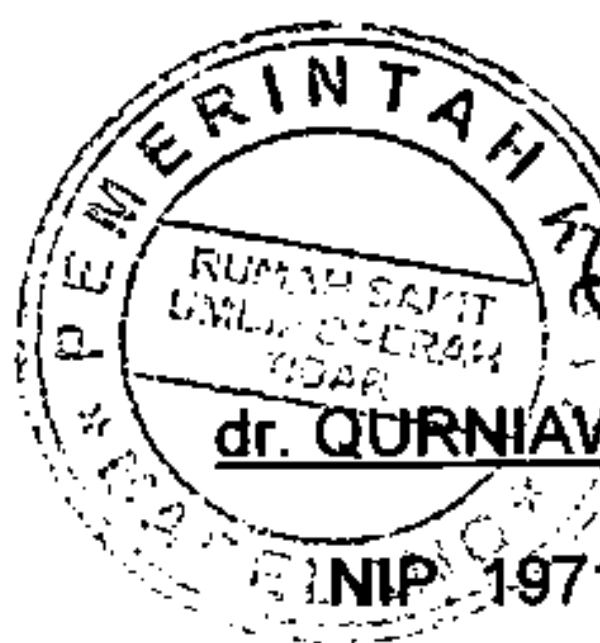
1. Dapat disetujui setelah dilakukan perbaikan persyaratan di dalam sistem OSS sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Segera melakukan penyesuaian Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan dan Permenkes Nomor 14 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan, terutama ketersediaan tempat tidur (KRIS, ICU dan Isolasi) sesuai ketentuan.
3. Selanjutnya akan dilakukan pengawasan terhadap standar penyelenggaraan rumah sakit sesuai ketentuan Permenkes No. 14 tahun 2021.

Demikian Berita Acara Visitasi Penilaian Kesesuaian Rumah Sakit ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Magelang, 23 Agustus 2022

Tim Visitasi Penilaian Kesesuaian Izin Berusaha
RSUD Tidar Kota Magelang :

Plt. Direktur
RSUD Tidar Kota Magelang



dr. QURNIAWAN PRATATA, Sp. An.
Pembina
NIP. 19710315 200912 1 001

1. dr. Elhamangto Zuhdan, M.K.M
Dinas Kesehatan Prov. Jateng
2. Diah Irawati, SKM
Dinas Kesehatan Prov. Jateng
3. Prima Ardian, S.Kep, M.Kep.
Ditjen Yankes Rujukan Kemenkes RI
4. Prasetya Bahar Pratama, SE
DPMPSTSP Prov. Jateng
5. dr. Pantja Kuntjoro, M.Kes, M. Eng, FISPP
PERSI Daerah Jawa Tengah
6. dr. Istikomah
Dinas Kesehatan Kota Magelang
7. Mimin Triyanti, S.Kep, Ners, M.Kes, M.H
Dinas Kesehatan Kota Magelang

[Handwritten signatures of the seven team members]

Mengetahui :

KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI JAWA TENGAH

YUNITA DYAH SUMNAR, SKM, M.Sc, M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19700531 199311 2 001